

Nomor : 165/PM.00.02/K.SN-17/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

3 November 2023

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

di,-

Watansoppeng

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

II. Ketentuan yang mengatur

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Pasal 1 Angka 35, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- Pasal 267 Ayat (2), Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- **Pasal 298 Ayat (2), Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

b. PKPU 15 Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

- Pasal 34 Ayat (1), Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.

- Pasal 34 Ayat (2), Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- Pasal 34 Ayat (3), Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- Pasal 35 Ayat (1), KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- Pasal 36 Ayat (1), Fasilitas KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu.
- Pasal 36 Ayat (3), Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- Pasal 36 Ayat (4), Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- Pasal 36 Ayat (5), Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Potensi Kerawanan pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

- a. Bahwa maraknya ditemukan Baliho, Spanduk, Reklame, Umbul-Umbul yang tersebar di wilayah Kabupaten Soppeng yang memuat citra diri Calon Peserta Pemilu bukanlah merupakan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana yang diatur pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1, Baliho, Spanduk, Reklame, Umbul-Umbul yang tersebar di wilayah Kabupaten Soppeng yang memuat citra diri Calon Peserta Pemilu dapat dimaknai sebagai Alat Peraga Sosialisasi yang merupakan alat bantu Calon Peserta Pemilu.
- c. Bahwa pasca Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Soppeng oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tanggal 3 dan 4 November 2023, selanjutnya akan memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Umum yang akan dimanfaatkan Peserta Pemilu memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum.
- d. Bahwa terhadap Baliho, Spanduk, Reklame, Umbul-Umbul yang tersebar di wilayah Kabupaten Soppeng yang memuat citra diri Calon Peserta Pemilu yang selanjutnya dimaknai sebagai Alat Peraga Sosialisasi, akan kemudian mengganggu Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana yang difasilitasi oleh KPU berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu.
- e. Bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

IV. Penyampaian

Bahwa dalam rangka antisipasi potensi kerawanan pelanggaran tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 serta mengefektifkan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Soppeng menyampaikan dan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng melakukan koordinasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu sekaitan dengan penerapan dan pelaksanaan ketentuan Pasal

34, 35, dan 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu sekaitan Baliho, Spanduk, Reklame, Umbul-Umbul yang tersebar di wilayah Kabupaten Soppeng yang memuat citra diri Calon Peserta Pemilu yang dapat dimaknai sebagai Alat Peraga Sosialisasi selanjutnya akan diganti dengan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana yang diatur pada pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota. Serta penanganan atribut alat sosialisasi peserta pemilu yang tersebar di wilayah Kabupaten Soppeng sebelum memasuki tahapan kampanye pemilihan umum Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng, Partai Politik dan *stakeholder* lainnya sekaitan kepentingan penentuan penempatan titik lokasi kampanye, penentuan jumlah dan jenis Alat Peraga Kampanye (APK) serta penentuan penempatan/pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
3. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
4. Dandim 1423 Soppeng di Watansoppeng;
5. Kajari Soppeng di Watansoppeng;
6. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 masing-masing di tempat.